



PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.Dr.H.ALOEI SABOE

Jalan Prof Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 822753 Fax. (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H. ALOEI SABOE

KOTA GORONTALO

NOMOR : 23 /SK/DIR/RSAS/ IV/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA INSTALASI GIZI

DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

DIREKTUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengelola mutu dan kinerja pelayanan di Instalasi Gizi yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu mengangkat Kepala Gizi;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap diangkat sebagai Kepala Instalasi Gizi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Pengangkatan Kepala Instalasi Gizi Di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1559);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
6. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/923 Tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

Memperhatikan : Telaah Staf Kepala Bidang Pelayanan tentang Usulan Penunjukan Kepala Instalasi Gizi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Nama : dr. CECY KARIM, Sp.GK
NIP : 19770707 200604 2 016
Pangkat/Gol : Pembina / IV a
Terhitung mulai tanggal 02 April 2020 diangkat sebagai Kepala Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo
- KEDUA : Kepala Instalasi Gizi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Mengkoordinir dan mengevaluasi semua kegiatan di Instalasi Gizi.
 - b. Membuat dan mengevaluasi semua standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan berlaku diinstalasi Gizi.
 - c. Merencanakan kebutuhan sarana prasarana dan sumber daya manusia (SDM) di Instalasi Gizi.
 - d. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada pimpinan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Instalasi Gizi bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo secara berjenjang.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 473/RSUD-PEL/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Kepala Instalasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tahun 2016

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 02 April 2020

DIREKTUR,

/ dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Ketua Medik RSUD Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip.

LEMBAR DISPOSISI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

PROF. DR. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

SURAT DARI	: Kepala Bidang Pelayanan	DITERIMA TGL	: 14 April 20
NOMOR SURAT	: -	NO. AGENDA	: 800 RSV/ 15/20
TANGGAL SURAT	: 13 April 20	SIFAT SURAT	:
DITERUSKAN KEPADA		MATERI SURAT	
Wakil Direktur Pelayanan		Telaah staj'	
Wakil Direktur Umum Dan Keuangan			
Bidang Pelayanan			
Bidang Perawatan			
Bidang Umum & Kepegawaian			
Bidang Keuangan			
Bidang Perencanaan & Medical Record			
Bidang SPI		Usulan penunjukan kepala Instalasi GIZI "	
Telaah/Beri Penjelasan/Saran		Promosi kesehatan	
Proses Lebih Lanjut			
Bicarakan/Lapor Ka. Direktur/Laksanakan			
Acc/Buat Tanggapan/Jawaban			
Koordinasikan/Konfirmasikan			
Koreksi/Sempurnakan			
Pantau			
Ump			
FILE		15/4-20	

Catatan : Yth, *Andang* 14/4/20

Catatan Wadir :
Catatan bidang :
Attn : Kasubid hukum & humas
Mohon & buatkan SK Penanggung Jawab Insf. <i>Andang</i> GIZI
<i>Andang</i>

Direktur,

Dr. Andang Ilato. SH. MM

Nip : 19640403 199803 1 002



PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.ALOEI SABOE
KOTA GORONTALO

Jl. Prof.Dr.H.Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 822753 Fax. (0435) 822150

TELAAH STAF

Kepada Yth : Direktur RSUD Prof.Dr.H. Aloei Saboe
Dari : Kepala Bidang Pelayanan
Tanggal : 13 April 2020
Perihal : **Usulan Penunjukan Kepala Instalasi Gizi**

1. Dasar :

SK Direktur Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kepala Instalasi/Unit/Ruangan di Lingkungan RSUD Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

2. Isi Telaah :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis, kelompok Instalasi Pelayanan dan Penunjang di RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo harus bisa berfungsi optimal untuk mengatur kegiatan pelayanan, mengkoordinasikan pengembangan staf, serta menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi yang sudah ditetapkan
2. bahwa untuk berfungsi optimal, Kepala Instalasi di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe perlu dipilih dan ditetapkan secara periodik sesuai mekanisme
3. Bahwa Kepala Instalasi Gizi yang lama an. Dr. Astya Palupi, M.Kes tidak lagi bertugas di RSUD Prof.Dr.H. Aloei Saboe karena telah mendapatkan SK penempatan tugas di Puskesmas Kota Tengah Kota Gorontalo terhitung mulai tanggal 01 April 2020.
4. Bahwa saat ini terdapat dokter yang berstatus spesialis Gizi Klinik atas nama dr. Cecy Karim, Sp.GK yang telah melaksanakan tugas di RSUD Prof.DR.H. Aloei Saboe terhitung mulai Januari 2020.
5. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pelayanan khususnya Pelayanan Gizi di RSUD Prof.Dr.H. Aloei Saboe maka kami mengajukan Usulan Penunjukan dr. Cecy Karim, Sp.GK sebagai Kepala Instalasi Gizi yang baru terhitung mulai tanggal 2 April 2020.

Demikian telaahan ini dibuat sebagai bahan pertimbangan, mohon petunjuk lebih lanjut .

Kepala Bidang Pelayanan,

Fonny Lamba, S.Kep.Ns

NIP. 19811126 200312 2006